



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TOMBO-TOMBOLO KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tombo-Tombolo Nomor : 032/PP.05.1-BA/DTT/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Tombo-Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Tombo-Tombolo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tombo-Tombolo Kecamatan Bangkala

Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TOMBO-TOMBOLO KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tombo-Tombolo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Tombo-Tombolo
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TOMBO-TOMBOLO
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

(ANDI HASRUL HARIS)



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TOMBO-TOMBOLO
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TOMBO-TOMBOLO KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANWAR	Laki-Laki
2.	HARLINA	Perempuan
3.	HASMIATI, S.PD.	Perempuan
4.	HENDRAWAN, C	Laki-Laki
5.	IMA FEBRIANTI	Perempuan
6.	RAHMAWATI	Perempuan
7.	SANTI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIANTO	Laki-Laki
2.	INAH	Perempuan
3.	NURHAYATI B	Perempuan
4.	SAFRI	Laki-Laki
5.	SARPIAH	Perempuan
6.	SRI AYU	Perempuan
7.	ST. NURBAYA ASBAR	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAH	Perempuan
2.	DION PRASETYO	Laki-laki
3.	MUTMAINNA	Perempuan
4.	NUR FITRAYANI	Perempuan
5.	NURAVIA	Perempuan
6.	RISAL	Laki-Laki
7.	SRI ANDRINI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGI	Perempuan
2.	HASMAWATI	Perempuan
3.	RAHMIATI	Perempuan
4.	SAHUDDIN	Laki-Laki
5.	SELVI	Perempuan
6.	SITI LATIFA RAHMI	Perempuan
7.	WENI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITIYA SAPUTRA	Laki-Laki
2.	EKI SEPTIWARDANI	Perempuan
3.	HAMZAH	Laki-Laki
4.	NURDIANA	Perempuan
5.	NURHAYATI	Perempuan
6.	NURMI	Perempuan
7.	RABANIA	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIRA ALI	Perempuan
2.	EKA SAFITRI	Perempuan
3.	INDAH	Perempuan
4.	NUR FAHMI	Perempuan
5.	NUR HAMZAH, S.PD.	Laki-Laki
6.	NURSIDIN	Laki-Laki
7.	RAHMATIA	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GITA MIA	Perempuan
2.	MUH. RISWAN. T.	Laki-Laki
3.	NUR RAHMI	Perempuan
4.	RISNAWATI	Perempuan
5.	SUHARDIS	Laki-Laki
6.	SUKRI	Laki-Laki
7.	YANNA	Perempuan

TPS 8

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASNIA	Perempuan
2.	MIRNAWATI	Perempuan
3.	RAHMIATI	Perempuan
4.	RAHUL	Perempuan
5.	RISNAWATI	Laki-Laki
6.	RUSLI	Laki-Laki
7.	SUCI RAHMADANI	Perempuan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TOMBO-TOMBOLO

ttd.

(ANDI HASRUL HARIS)

